

INSTRUMEN BANK WAKAF MIKRO: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Alan Suud Maadi

STAI Al-Khairat Pamekasan Jawa Timur

alansuudmaadi@yahoo.com

Abstract: *This article provides a model of clarification or a strategic instrument for Micro Waqaf Bank in an effort to empower the pesantren economics and society living around the boarding school. Micro waqaf Bank Endowments Banks on the definition of the concept of waqf which is a unique and growing financial instrument in Islamic countries. But in Indonesia has not been optimally empowered because during this time the property used goods that are not moving and not productive. This article describes the model theory or instrument of Wakaf Micro Bank which is ideal and suitable to be applied in pesantren in disaster management by empowering economy through various sharia compliance investments. The method used is a library research of literature books, articles, journals and internet. Results from Micro Endowments Bank for the economic development of pesantren and around communities.*

Keyword: *Bank, Wakaf, Mikro, Pesantren.*

PENDAHULUAN

Konsep ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan, keadilan, *uluhiyyah* dan kekeluargaan dalam menjalankan roda perekonomian. Allah SWT dalam al-Qur'an memang tidak menjelaskan wakaf dalam konsepnya secara langsung dengan lafad yang dhohir. Tetapi ijma' ulama' sepakat bahwa wakaf adalah bagian dari keuangan Islam yang harus dikembangkan dan bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Dalil al-Qur'an yang diambil adalah surat Ali Imron Ayat 92 dan Al Baqarah Ayat 267. Dimana kedua ayat tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit penyebutan hukum dan konsep wakaf. Tetapi secara 'am mentaklifkan untuk menafkahkan harta benda dalam kebajikan di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*).

Dalam hukum positif di Indonesia, penjelasan tentang wakaf sudah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 dan kemudian peraturan pemerintah tersebut diperbaharui dengan diterbitkan UU No 41 Tahun 2004. Perbedaan kedua Undang-undang tersebut dalam aspek pengelolaan harta wakaf dan barang yang diwakafkan. Dimana PP No. 28 1977 harta wakaf yang diwakafkan hanya berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah, masjid, mushallah, madrasah dan jembatan untuk kepentingan sosial. Adapun UU. No 41 Tahun 2004 mengembangkan harta dari barang yang diwakafkan tidak hanya berbentuk barang yang tidak bergerak saja. Tetapi barang yang bergerak (berkembang) seperti uang sehingga nilai dari uang



yang diwakafkan bisa disalurkan kepada investasi produktif untuk pembangunan nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengelola harta wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam sektor mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi selama ini yang terjadi nadzir wakaf yang dibentuk badan swasta atau orang perorangan seperti Baitul Mall, Koperasi Syariah, Ta'mir Masjid, Kyai dan pesantren serta badan wakaf yang dibentuk pemerintah seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum optimal.¹ Berbeda dengan negara Bangladesh, Arab Saudi, Turki dan Malaysia mampu mengembangkan harta wakaf melalui badan wakaf dan bank wakaf.²

Melalui instrumen wakaf tersebut pemerintah berupaya untuk memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan rakyat melalui UMKM dan investasi lainnya. Pada akhirnya tahun 2017 pemerintah mengembangkan konsep wakaf kepada Bank Wakaf Mikro yang mengawal pendapatan golongan menengah kebawah. Bahkan dengan inovasi tersebut pemerintah membentuk 20 Bank Wakaf Mikro dan memperluas kepada Pondok Pesantren di Indonesia. Hingga Maret 2018 sudah ada tiga Pondok Pesantren yang telah diresmikan oleh pemerintah dan dikawal oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengelola harta wakaf melalui Bank Wakaf Mikro yaitu Pondok pada 20 Oktober 2017 meresmikan Bank Waqaf Mikro di pesantren KHAS Kempek Cirebon Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2018 Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang Provinsi Banten dan Al Fitrah MAVA Mandiri Pondok Pesantren Al Fitrah Kedinding Surabaya Jawa Timur. Ketiga pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren pertama di Indonesia yang mendapat izin dari OJK untuk mengembangkan Bank Waqaf Mikro di Indonesia.³

Berangkat dari hal tersebut penulis mengkaji tentang instrument atau model Bank Wakaf Mikro sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Karena pondok pesantren di Indonesia berjumlah 25.938 dengan jumlah santri 3.962.700⁴ yang berpeluang besar sebagai solusi alternative ditengah-tengah merosotnya ekonomi bangsa. Sehingga untuk melaksanakannya diperlukan model instrument yang baik dan baku demi lancarnya program bank wakaf mikro di pesantren Indonesia. Dimana penulis mengkaji dengan melalui sumber referensi yang autoritatif mengenai konsep harta wakaf yang telah dibentuk oleh pemikir ekonomi islam dan ulama' klasik maupun modern.

¹ <http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/1766-dilantik-hari-ini-berikut-tantangan-badan-wakafindonesia-kota-solo.html>, diakses pada tgl 22 Maret 2018

² Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh, Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan, *Artikel* <http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/view/142>, diakses, 20 Maret 2018

³ Siaran Pers OJK Keluarkan izin Dua Puluhan Bak Wakaf Mikro, *Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Surabaya*, SP 16/DHMS/OJK/3/2018.

⁴ <http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/>, diakses 22 Maret 2018

MODEL BANK WAKAF MIKRO

Melihat zaman milenial saat ini, perkembangan *Islamic finance* di dunia semakin berkembang dan canggih. Gagasan wakaf tunai dipopulerkan oleh M.A.Mannan ahli ekonomi Islam dari Bangladesh abad ini melalui pembentukan sosial Islamic Bank Limited (SIBL). Sebuah gagasan fiqh muamalah kontemporer dalam memberikan solusi mengurangi kemiskinan yang dikelola dari donasi orang-orang kaya yang disalurkan dengan investasi atau pembiayaan kepada masyarakat kecil. Pemerintah Indonesia dengan cepat dan sigap dalam mengantisipasi perkembangan khususnya yang menyangkut ekonomi masyarakat Indonesia dengan mengembangkan Instrumen Wakaf. Maksud penulis dalam kajian ini adalah masih tataran konsep yang perlu dikaji ulang dan dikembangkan dalam penelitian lebih mendalam terkait Bank Wakaf Mikro. Karena Bank Wakaf Mikro di Indonesia dibentuk pada tahun 2017 khususnya yang dikelola dibawah naungan pondok pesantren.

“Bank Wakaf Mikro” Terdapat tiga kata yang meklarifikasikan pengertian tersebut. Pertama Bank, kedua Wakaf, ketiga Mikro. Bank dalam UU perbankan syariah No 21 Tahun 2008 adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵ Kemudian Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁶ Atau wakaf adalah “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”⁷ adapun Mikro dalam ilmu ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual-belian.⁸

Menurut M. A. Mannan, bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf.⁹

Dengan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus kepada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata dengan dana yang digunakan adalah murni donasi. Bank Wakaf Mikro menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat

⁵ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶ Fatwa MUI, Keputusan fatwa MUI, Komisi fatwa majelis Ulama’ Indonesia tentang Wakaf Uang.

⁷ ibid

⁸ Wilson Bangun, *Pengantar Ekonomi mikro*, PT. Refika Aditama, h. 12


⁹ Prihatini, et.al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) H. 151



yang dengan belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan *pilot project* ini telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.¹⁰

Skema pembiayaan bank wakaf mikro menysasar rakyat kecil dengan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal tidak lebih dari 3 juta dan margin bagi hasil dikenakan setara 3%. Pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk membantu usaha mikro kecil menengah pesantren dan sekitarnya. Uang yang dikumpulkan di bank wakaf mikro didapat dari donasi tanpa terikat. Ini berpotensi akan berkembang seiring dengan jumlah orang Islam mendominasi di Negara Indonesia. Apalagi santri yang terikat dengan pesantren secara batin antara guru (kyai) dan santri (murid) merasa mudah dan ringan ketika mengulurkan tangan (mendominasi) keuangannya kepada pesantren untuk membantu antar sesama untuk pengembangan perekonomian.

Skema Bank Wakaf Mikro Pesantren
Badan Wakaf Indonesia (BWI)



Dalam skema diatas Bank Wakaf Mikro menjadi nadzir dan mengelola penuh terhadap harta wakaf yang didonasi oleh wakif. Bank Wakaf Mikro berada di bawah naungan Badan wakaf Indonesia dan bertanggung jawab kepada BWI dalam mengutip mendistribusikan uang wakaf. Adapun bank Wakaf Mikro (BWI) sebagai pengawas terhadap kinerja pengelolaan bank Wakaf Mikro. Kemudian wakif memperoleh SWU (Sertifikat Wakaf Uang) yang diterbitkan Bank Wakaf Mikro. Kutipan harta wakaf dibantu oleh BWI yang dikelola bekerjasama dengan lembaga penjamin. Harta wakaf yang dikutip kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan

¹⁰ Siaran Pers OJK Keluarkan izin Dua Puluh Bak Wakaf Mikro, *Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Surabaya*, SP 16/DHMS/OJK/3/2018.

dalam meningkatkan perekonomiannya. Tidak ada persyaratan khusus seperti agunan, masyarakat hanya akan dikawal dan didampingi serta dibina sebelum menerima dana.

BANK WAKAF MIKRO SEBUAH ALTERNATIF PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN

Model bank wakaf mikro dijadikan alternatif oleh pemerintah dalam memberdayakan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bank wakaf mikro dapat menyokong pengembangan ekonomi pesantren dimana proses penghimpunan dana dapat donasi dari wakif secara langsung. Implementasi bank wakaf mikro bisa bekerjasama dengan bank untuk membuka rekening deposito wakaf uang Atau bank wakaf mikro sendiri yang memberikan rekening untuk operasional wakaf tersebut. Implementasi bank wakaf mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak (*soft loan*) dengan kontrak akad syariah seperti musyarakah, murabahah, mudharabah dan ijarah dan lainnya.

Untuk menarik minat donator di bank wakaf mikro pesantren lebih mudah karena ada ikatan antara santri dan kyai yang senantiasa santri ta'dzim kepada kyai. Sehingga terkumpulnya dana wakaf berpotensi akan mudah. Dan pengelolaannya bisa dikembangkan di usaha pesantren atau masyarakat sekitar. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawalan. Ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan. Targetnya masyarakat bawah yang mempunyai semangat dan kemauan tinggi. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) butuh sekitar 4-5 milyar.

Hal ini menjadi peluang bagi setiap pesantren di Indonesia untuk mengembangkan unit usaha dengan memperluas investasinya yang bekerjasama dengan lembaga swasta atau pemerintah.

PENUTUP

Setelah dibentuknya bank wakaf mikro pesantren pemerintah sangat memberikan peluang kepada lembaga Islam untuk bisa berdikari dan membantu masyarakat yang menengah kebawah dengan uluran tangannya. Potensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia sangat besar karena didukung populasi jumlah penduduk. Selain itu integritas santri dan pesantren sangat kuat sehingga dengan mudah Bank Wakaf Mikro berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh, Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan, *Artikel Siaran Pers OJK Keluarkan izin Dua Puluh Bak Wakaf Mikro, Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri di Surabaya*, SP 16/DHMS/OJK/3/2018.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah





Fatwa MUI, Keputusan fatwa MUI, Komisi fatwa majelis Ulama' Indonesia tentang Wakaf Uang.

Dr. Wilson Bangun, *Pengantar Ekonomi mikro*, PT. Refika Aditama

Prihatini, et.al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Paps Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Siaran Pers OJK Keluarkan izin Dua Puluh Bak Wakaf Mikro, *Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Surabaya*, SP 16/DHMS/OJK/3/2018.

<http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/1766-dilantik-hari-ini-berikut-tantangan-badan-wakafindonesia-kota-solo.html>, diakses pada tgl 22 Maret 2018

<http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/>, diakses 22 Maret 2018

<http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/view/142>, diakses, 20 Maret 2018

